

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENATAAN TOKO MODERN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya Jawa Timur**



Oleh:

NUGROHO PAMBAGYO
NPM 1471010019

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENATAAN TOKO MODERN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN**


Disusun Oleh:

NUGROHO PAMBAGYO
NPM : 1471010019

Menyetujui,
DOSEN PEMBIMBING


Mas Anienda Tien F. SH. MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENATAAN TOKO MODERN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN**

Disusun Oleh:

NUGROHO PAMBAGYO
NPM : 1471010019

**Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Penguji Skripsi Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 1 Maret 2019**

PEMBIMBING

TIM PENGUJI


Mas Anienda Tien F. SH. MH
NPT. 3 7709 07 0223

1

Mas Anienda Tien F. SH. MH
NPT. 3 7709 07 0223


2.


Winda Yulianingsih, SH. MKn.
NPT . 3 8202 07 0221

3.


Eko Wahyudi, SH. MH.
NPT . 3 78080 70 222

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

III

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENATAAN TOKO MODERN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN**

Disusun Oleh:

NUGROHO PAMBAGYO
NPM : 1471010019

**Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Penguji Skripsi Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 14 Maret 2019**

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.


Mas Anienda Tien F. SH. MH
NPT. 3 7709 07 0223

2.



Mas Anienda Tien F. SH. MH
NPT. 3 7709 07 0223

3.


Wiwin Yulianingsih, SH. MKn.
NPT . 3 8202 07 0221


Eko Wahyudi, SH. MH.
NPT. 3 78080 70 222

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugroho Pambagyo
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 30 Januari 1996
NPM : 1471010019
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Jetis Indah Blok D/33 Lamongan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENATAAN TOKO MODERN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2019

Mengetahui,
Pembimbing



Mas Anienda Tien F. SH. MH
NPT. 3 7709 07 0223

Penulis



Nugroho Pambagyo
NPM. 1471010019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis telah diberikan kemampuan untuk dapat menulis, menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENATAAN TOKO MODERN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN”**. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi tugas prasyarat perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi yang dibuat ini memiliki banyak kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan pengalaman dari penulis. Akan tetapi penulis berusaha untuk menulis hasil skripsi ini dengan baik dan sesempurna mungkin. Maka dari itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan dorongan yang sifatnya nyata dan tidak dapat ternilai, maka dengan itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien Fitriyah, SH, MH selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Ec. Nurjayantu Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Hukumr.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum, MM selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Hukumr.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH, MH selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Hukumr.
6. Ibu Mas Anienda Tien Fitriyah, SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang telah membantu dan mengarahkan untuk membuat skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Hukumr.
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Hukumr.
9. Ibu, Ayah, dan Adik, Kakak saya yang telah mensupport saya dalam menyusun skripsi ini.
10. Serta kepada Nurul Fiqrotul Eva Fauziah yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
11. Serta Kepada teman-teman magang saya Gilang Pradana P., Faris Azhar R., Anggara Oni F., dan Galih Nur Saka yang telah bersama-sama menjalani magang, dan juga Deo Shelly Hariyani, Febhy Dwi R.,

Awaludin Aris, Syarendra R., yang telah membantu memberikan saran dalam penulisan dan supportnya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik dari pihak-pihak lainnya untuk dapat menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Maret 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum	9
1.5.1.1. Pengertian Efektivitas	9
1.5.1.2. Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern	19
1.5.2. Tinjauan Mengenai Teori Peraturan Perundang-Undangan	21
1.5.2.1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan ...	21

1.5.2.2. Fungsi Peraturan Daerah	27
1.5.2.3. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	29
1.6. Metode Penelitian	31
1.6.1. Jenis Penelitian	31
1.6.2. Sumber Data	32
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	33
1.6.4. Metode Analisis Data	33
1.7. Sistematika Penulisan	34
BAB II PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN	36
2.1. Pengaturan Penataan Toko Modern Berdasarkan Perda Lamongan Nomor 6 Tahun 2012	36
2.2. Implementasi Perda Lamongan No. 6 Tahun 2012 tentang Penataan Toko Modern	48
BAB III HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMONGAN	60
BAB IV PENUTUP	72

4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal atau Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal atau Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

Nama : NUGROHO PAMBAGYO
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 30 Januari 1996
NPM : 1471010019
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Penataan Toko Modern Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Lamongan

ABSTRAKSI

Penataan lokasi pasar tradisional dengan toko modern banyak mengalami kegagalan, meskipun telah dibentuk Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaan mengalami hambatan. Hal ini menarik untuk dibahas dalam skripsi dengan membahas permasalahan: Apakah penataan toko modern di Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan apa yang menjadi hambatan-hambatan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang pelaksanaan penataan toko modern di Kabupaten Lamongan. Pembahasan menggunakan pendekatan empiris, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Penataan toko modern di Kabupaten Lamongan belum sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern: Pasal 6 ayat (1) Perda Lamongan No. 6 Tahun 2012, ditetapkan paling sedikit 1000 m (seribu meter) kecuali dalam wilayah kecamatan Lamongan, Babat dan Paciran paling sedikit 500 m (lima ratus meter). Kenyataannya di Jl. Raya Ngimbang jarak antara lokasi toko modern dengan pasar tradisional 15 meter, Jl. Suwoko, Lamongan 15 meter, Jl. Sunan Giri, Lamongan 30 meter, Jl. Andan Wangi, 50 meter. Ketentuan mengenai perizinan, kegiatan usaha telah berjalan, izin baru diurus atau tidak memperpanjang izin namun kegiatan usaha masih terus berjalan, melanggar Pasal 20 Perda Lamongan No. 6 Tahun 2012. Barang-barang yang diperdagangkan di Toko Modern sebagaimana yang dijual di pasar tradisional, melanggar Pasal 19 Perda Lamongan No. 6 Tahun 2012. Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai pengelola toko modern dan pasar tradisional tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana Pasal 29 Perda Lamongan No. 6 Tahun 2012. Hambatan-hambatan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang pelaksanaan penataan toko modern di Kabupaten Lamongan terjadi karena: Pemerintah Kabupaten Lamongan kekurangan tenaga lapangan, sehingga pelaksanaan kewajiban sebagai pengelola tidak terlaksana sebagaimana mestinya, misalnya banyaknya tumpang tindih mengenai lokasi dan perizinan. Berimbas kepada kewajiban pelaku usaha toko modern tidak dilakukan sebagaimana mestinya misalnya dalam hal perpanjangan izin usaha dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Efektivitas, penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional, Perda No. 6 Tahun 2012